



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 88 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu dibentuk Penilaian Maturitas di Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:

- a. Penanggung Jawab mempunyai tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. Ketua Asesor mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menetapkan rencana kerja unit Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya, mengkoordinasikan pekerjaan, membahas pelaksanaannya serta melaporkan hasil akhir kegiatan kepada Penanggung Jawab;
- c. Sekretariat mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 1. Membantu mempersiapkan administrasi dan keuangan kegiatan tim termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan;

2. Membuat dan mengarsipkan dokumentasi, kertas kerja dan notulensi pelaksanaan hasil kegiatan tim;
3. Membantu administrasi dan akomodasi kegiatan tim;
- d. Tim Asesor mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam pelaksanaan kegiatan penilaian maturitas SPIP sesuai dengan rencana kerja; dan
- e. *Counterpart* mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu tim asesor dalam menyiapkan administrasi dan dokumentasi dalam rangka penilaian maturitas SPIP pada unit kerjanya.


KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung mulai 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

KEEMPAT : Seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 23 Januari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Ketua DPD Perpamsi Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Badan, Pengawas PDAM Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Pimpinan OPD se-Kab. Banggai Kepulauan di Tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 88 TAHUN 2019

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019

DAFTAR NAMA TIM PENILAIAN MATURITAS SPIP PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

NO	NAMA	UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	M. ILYAS, SE.M.Si	INSPEKTORAT	PENANGGUNGJAWAB
2	MUCHSIN H.S YASANO, S.Ag	INSPEKTORAT	KETUA
3	NOVARIO JS.SUPU, SH	INSPEKTORAT	SEKRETARIS/POWER ASSESOR
4	RISALDI SALATUN, SH	INSPEKTORAT	ASESOR
5	YUHARDI YANTO, SH	INSPEKTORAT	ASESOR
6	MOH. RAFLY T. YUSUF, SE	INSPEKTORAT	ASESOR
7	AMIRUDIN AMURAN, S.Pd.I	INSPEKTORAT	ASESOR
8	ROSALINA KASIM, SE	INSPEKTORAT	ASESOR
9	MOH. HAJAR HI. A.Y MANIO, A.Md	INSPEKTORAT	ASESOR
10	YULNIATI LISABU, SE	INSPEKTORAT	ADMIN
11	JUFRIYANTO SADIA	INSPEKTORAT	COUNTERPART
12	TRI NOVIANTI	BAPPEDA	COUNTERPART
13	ISMANTO	BPKAD	COUNTERPART
14	SARAH ABUHAJIM	BKPSDM	COUNTERPART
15	RONALD BERMULI, SKM	DINAS KESEHATAN	COUNTERPART
16	MARLINA ALIA, A.Md.Kep	RSUD	COUNTERPART
17	NURMAYA MOIDADY, SE	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	COUNTERPART
18	ANDREW SYENLIE, SE	PU	COUNTERPART
21	ANDI FARDIAN PUTRA LASENDRE, SE. MM	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	COUNTERPART
22	MUKHDAR M. JAMISI, S.Pd	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	COUNTERPART
23	DESLINA OGOTAN, SH	PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	COUNTERPART

24	NORMA YUNITA UNUS, SE	BADAN PENDAPATAN DAERAH	COUNTERPART
25	JELLY NOVITA SILANO, S.Sos, M.SIP	BAGIAN ADM. ULP	COUNTERPART

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *x*



RAIS D ADAM